

**PENAFSIRAN AYAT AL-QUR'AN TENTANG KESAKSIAN SEORANG
LELAKI DAN DUA PEREMPUAN DALAM TINJAUAN
MAQASHID SHARIAH**

Hamdiah Latif

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK)
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: hamdiahlatif@yahoo.com

ABSTRACT

This article would like to discuss about the meaning of equality on the verse of Al-Qur'an (Al-Baqarah: 282): "one man two women" in terms of testimony. However, various interpretations have broadly attracted the attention of many interpreters of the Al-Qur'an dealing with the meaning of justice and equality between man and woman. By using *Maqashid Shariah* as the tool of analysis, this article would like to elaborate more on finding the purposes of sharia by stating that one man equal two women regarding testimony. The main problem is what the verse should be interpreted looks like: whether literally or trying to find the depth meaning by searching the purposes of sharia behind the meaning of justice and equality in terms of testimony of man and woman. Besides, finding the purposes of sharia's view on the issue of gender equality which is increasingly debated in the current contemporary times becomes more important in order to get its comprehensive view on such matter.

Keywords: *Al-Qur'an Exegesis, One Man Two Women, Testimony, Maqashid Shariah, Gender Equality*

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan makna dari persamaan dalam ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah: 282): "seorang lelaki dan dua perempuan" terkait dengan hal kesaksian. Bagaimanapun, beragam penafsiran telah menarik perhatian segenap penafsir Al-Qur'an sekaitan makna keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan. Dengan menggunakan *Maqashid Shariah* sebagai perangkat analisa, artikel ini berupaya menggali lebih dalam dengan menemukan tujuan dan maksud syariat yang menyebutkan persamaan kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan. Permasalahan utama di sini adalah bagaimana ayat tersebut harus ditafsirkan: apakah secara harfiah (literal) atukah berupaya menggapai makna terdalam dengan cara menemukan maksud syariat di belakang makna keadilan dan persamaan terkait kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan. Di samping itu, dengan menemukan maksud dan tujuan syariat terkait persamaan gender yang

Hamdiah Latif
Penafsiran Ayat Alqur'an...

kian meningkat diperdebatkan di masa kontemporer sekarang ini akan menjadikannya kian penting dalam menemukan pandangan secara komprehensif mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: *Penafsiran Al-Qur'an, Seorang Lelaki dan Dua Perempuan, Kesaksian, Maqashid Shariah, Persamaan Gender*

A. PENDAHULUAN

Tuntutan persamaan gender antara lelaki dan perempuan merupakan di antara persoalan kontemporer yang acap dihadapi umat Islam zaman sekarang, terutama berkaitan dengan penafsiran dogma agama yang kerap menempatkan perempuan sebagai “warga kelas dua” atau “sublatern” dalam masyarakat Muslim. Sejumlah bukti penafsiran ayat Al-Qur'an sering dituduhkan bahwa ajaran Islam sama sekali tidak mengusung keadilan, apalagi mengakui nilai persamaan antara lelaki dan perempuan. Belum lagi sejumlah persoalan pembagian harta warisan yang sering dianggap lebih didominasi lelaki ketimbang perempuan, sehingga semakin menggenapkan penilaian dan tuduhan akan ketidakadilan Islam karena tidak menghargai persamaan antara lelaki dan perempuan. Berikutnya, sejumlah tuduhan lain turut pula ditujukan kepada Islam terkait tuntutan hubungan yang lebih egaliter antara lelaki dan perempuan.

Bila ditelisik lebih jauh terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an, baik secara analitik maupun tematik, maka dapatlah ditemukan sebenarnya ajaran Islam menempatkan posisi yang berimbang dan saling komplementer antara lelaki dan perempuan. Setidaknya sejumlah ayat dapat dijadikan bukti dan hujjah akan hal ini, seperti dalam Surat At-Tawbah ayat 71; An-Nahl ayat 97 dan Al-Hujurat ayat 13 yang secara umum berbicara mengenai persamaan lelaki dan perempuan secara kualitatif. Namun keberimbangan secara kuantitatif tetap lebih sering dikritik sebagai sasaran ketidakadilan Islam, seperti mengenai ayat pembagian harta warisan dalam surat An-Nisa' 11, 12 dan 176. Juga hal yang sama, ketidakseimbangan secara kuantitatif ditampakkan pada persoalan kesaksian seorang lelaki sama dengan dua perempuan, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Padahal, faktanya, ketidaksetaraan secara kuantitatif antara dua perempuan yang dianggap setara dengan satu laki-laki, sebagaimana dinyatakan pada ayata di atas, lebih berasal dari penafsiran harfiah dari ayat yang disebut sebagai ayat hutang (*āyat al-dayn*) dalam Al-Quran (2: 282). Namun, dalam proses interpretasi, satu hal yang tidak boleh diabaikan ialah bahwa pemahaman suatu teks tidak bisa dilepaskan dengan konteks di sekitarnya ketika teks itu muncul, ketimbang makna teks itu sendiri. Banyak ahli hukum Islam mengkategorikan ayat ini sebagai hal yang “direkomendasikan” atau hanya “instruksional (*irsyād*)” ketimbang kewajiban maupun *ijāb*.¹

Artikel ini berkepentingan mengkaji makna dari persamaan “seorang lelaki dan dua perempuan” terkait dengan hal kesaksian. Bagaimanapun, beragam penafsiran telah menarik perhatian segenap penafsir Al-Qur'an sekaitan makna keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan. Permasalahan utama di sini

¹Taha J. Al-'Alwānī, “The Testimony of Women in Islamic Law”, *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 1996, 13:2, hlm. 173

adalah, bagaimana ayat tersebut harus ditafsirkan: apakah secara harfiah ataukah berupaya menggapai makna terdalam dengan cara menemukan maksud syariat di belakang makna keadilan dan persamaan terkait kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan. Selanjutnya, artikel ini mengajukan *Maqashid Shariah* sebagai perangkat analisa dalam upaya menggali lebih dalam, untuk menemukan tujuan dan maksud syariat yang dirasa lebih tepat dan mashlahat mengenai persamaan kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan.

Pada bagian berikut, akan dihadirkan kajian tarik-menarik antara penafsiran Al-Qur'an dan dominasi budaya terhadap makna ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282 tentang kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan. Setelah itu, akan dicobauraikan kajian *Maqashid Shariah* sebagai upaya menggali lebih dalam dengan menemukan tujuan dan maksud syariat yang menyebutkan persamaan kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan. Berikutnya, akan dikaji pencarian makna kesaksian dalam tinjauan *Maqashid Shariah*, serta ditutup di bagian akhir nanti dengan kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Antara Penafsiran Al-Qur'an dan Dominasi Budaya

Kendati sering dianggap sikap yang apologetik, secara umum dapatlah diterima, bahwa ajaran Islam memiliki pandangan yang komprehensif dalam hal mendefinisikan keadilan mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Pandangan seperti ini, bagaimanapun, masih terus dilestarikan dan dipertahankan dalam kerangka masyarakat Muslim sampai masa pemahaman dan interpretasi ketidaksetaraan ayat Al-Quran muncul ke permukaan dan selanjutnya menjadi "interpretasi arus utama" (*mainstream*) yang kemudian dianggap sebagai otoritas yang sah untuk memberikan hak makna dalam menafsirkan dan menginterpretasikan Al-Quran.²

Model penafsiran yang terakhir ini pula yang terus berusaha untuk dibenarkan dan dikuatkan dengan mencari beberapa alasan berupa keterbatasan yang dimiliki perempuan dalam hal kekurangan intelektual, kurang dapat diandalkan, kurang dapat dipercaya dalam situasi tertentu yang dapat dikategorikan sebagai beberapa prasangka psikologis dan sosiologis yang diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat. Padahal, faktanya, ketidaksetaraan secara kuantitatif antara dua perempuan yang dianggap setara dengan satu laki-laki, sebagaimana dinyatakan pada ayat di atas, lebih berasal dari penafsiran harfiah dari ayat yang disebut sebagai ayat hutang (*āyat al-dayn*) dalam Al-Quran (2: 282).

Adapun petikan terjemahan ayat tersebut sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

²Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name – Islamic Law, Authority and Women*, (UK: Oneworld Oxford), 2003, hlm. 98-140

Hamdiah Latif

Penafsiran Ayat Alqur'an...

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Di antara alasan-alasan yang kerap digunakan sebagai justifikasi mengenai kesaksian perempuan sebagaimana terdapat dalam ayat tersebut, dapat dilihat pada penekanan makna secara eksplisit untuk mencari kesaksian dari dua perempuan menggantikan kesaksian seorang lelaki, dengan mengatakan, “... jika dua laki-laki tidak ada, maka seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya...”.

Terkait hal ini, sejumlah ulama penafsir Al-Quran mencoba memaknai maksud ayat tersebut. Fakhr al-Din al-Razi (w. 1210 M) misalkan, seorang teolog dan penafsir Al-Qur'an terkemuka abad ke VI H., menjelaskan bahwa sifat biologis perempuan yang berbeda membuatnya lebih cenderung untuk melupakan (sesuatu) daripada kaum lelaki.³ Senada dengan al-Razi, seorang pemikir Mu'tazilah yang juga terkenal sebagai penafsir Al-Quran, Zamakhsyari (wafat 538 H), lebih kurang juga menulis alasan yang sama tentang kemungkinan untuk melupakan sebagai kekurangan pada perempuan, sehingga pada konteks ini, membutuhkan dua perempuan jika satu (perempuan) berbuat salah, maka yang lain akan mengingat.⁴

Hal yang sama dapat pula dijumpai pada karya-karya penafsir Al-Quran modern, seperti Sayyid Quthb (wafat 1966 M) melalui karya besarnya, *Fī Zūlāl Qur'ān*, yang berpendapat bahwa persyaratan kehadiran dua perempuan seperti dalam ayat, lebih disebabkan oleh faktor psikologi perempuan, khususnya insting keibuannya, yang mencegahnya dari memiliki objektivitas yang diperlukan untuk menjadi seorang saksi.⁵

Namun penafsiran berbeda tentang ayat ini sempat muncul ke permukaan ketika seorang reformis Muslim terkenal dari Mesir, Muhammad 'Abduh (wafat 1905 M) dengan muridnya, Muhammad Rasyid Ridha (wafat 1935 M) menolak pemahaman dan penafsiran tuntutan dua saksi perempuan berdasarkan perbedaan sifat pada kaum lelaki dan perempuan. Melalui karya besarnya, *Tafsir al-Manār*, ia berpendapat: bahwa sebenarnya baik kaum lelaki maupun perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk mengingat dan melupakan. Dengan demikian, perbedaan peran ekonomi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat membuat masing-masing rentan untuk melupakan hal-hal yang bukan bagian dari pengalaman mereka sehari-hari (laki-laki atau perempuan).⁶

³Fakhr al-Dīn Al-Rāzi, *Mafātiḥul Ghayb*, (Beirut: Dār al-Fikr), 1981, 7/122-123

⁴Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kashshāf 'an Haqā'iq Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār el-Ma'rifah), 2009, hlm. 156

⁵Sayyid Quthb, *Fī Dhilāl al-Qur'ān*, (Cairo: Dār el-Shurūq), 2003, hlm. 335-336

⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, (Cairo: Dār al-Manār), 1367 H, 3/122-123

Sejalan dengan pandangan Abduh, hal yang sama pentingnya untuk disebutkan pula di sini, pendapat yang dituliskan oleh seorang reformis Muslim kontemporer terkenal asal Tunisia, Muhammad Al-Thahir Ibn 'Ashūr (wafat 1973 M) yang secara luas dikenal sebagai Ulama Maqāshid lewat karya monumentalnya, *Maqashid al-Shari'ah*. Ibn 'Ashūr mencoba menganalisis ayat dengan menggunakan metodologi dalam ushūl fiqh (prinsip-prinsip penalaran hukum Islam) untuk menemukan dasar dari konteks keadaan ayat tersebut (*'illah*). Dalam hal ini, beliau mengemukakan bahwa tujuan syariah pada masalah dua saksi perempuan adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan (*tawsi'ah*) umat manusia dalam transaksi keuangan dengan melibatkan perempuan di dalamnya, tidak sama seperti tradisi Arab pra-Islam.⁷

Bila halnya yang dikemukakan di atas adalah rangkuman dari penafsiran Al-Qur'an yang pernah ditulis, baik dari zaman klasik maupun modern, terdapat pula pandangan berbeda yang muncul belakangan yang menganggap interpretasi yang tidak berimbang mengenai kesaksian lelaki dan perempuan ini, lebih dikarenakan warisan budaya patriarkhi yang diwarisi secara turun-temurun dan diterima secara final tanpa *reserve*.⁸ Di antara pandangan berbeda yang ditimbulkan oleh beberapa sarjana Muslim modern kontemporer tentang interpretasi ayat tersebut, seperti diajukan seorang feminis Muslim, Amina Wadud, yang menyebutkan bahwa kondisi ketidaksetaraan kaum lelaki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari metode tafsir Qur'an ayat-demi-ayat secara tradisional (*tafsir bil ma'tsūr*) yang sepanjang masa didominasi oleh kaum lelaki, sehingga pada gilirannya telah meminggirkan pengalaman perempuan dalam memahami maksud dan makna wahyu.⁹

Begitu pula pandangan lain yang mengajukan bahwa interpretasi ketidaksetaraan itu layak dikritik seperti yang ditunjukkan oleh Fatima Mernissi dengan mengatakan bahwa kritik terhadap para ulama (didominasi kaum lelaki) tidak begitu banyak sehingga mereka menemukan misogisme mereka sendiri seakan dikonfirmasi oleh wahyu Allah, tetapi mereka gagal dalam menciptakan "prinsip, hukum atau aksioma yang tepat untuk membedakan struktur dari keadaan".¹⁰

2. Maqashid Shariah: Pengertian dan Perkembangan

Seperti disinggung di bagian pendahuluan, artikel ini mengajukan *Maqashid Shariah* sebagai perangkat analisa dalam upaya menggali lebih dalam, untuk menemukan tujuan dan maksud syariat yang dirasa lebih tepat dan mashlahat mengenai persamaan kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan. *Maqashid Shariah* adalah memahami serta menangkap maksud, tujuan serta rahasia dibalik pemberlakuan hukum syariat kepada manusia. Seperti dimaklumi,

⁷ Ibn 'Ashūr, Muhammad Al-Thahir, *Tafsīr al-Tahrīr wat Tanwīr*. (Tunisia: Dār Tūnisiah lin Nasyr), 1984, 3/108

⁸ Hamdiah A. Latif, "Kesaksian Dua Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Kitab Tafsir", *Al-Mu'ashirah*, 15:2, Juli 2018, hlm. 122-131

⁹ Amina Wadud-Muhsin, *Quran and Woman*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.), 1994, hlm. 1-2

¹⁰ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, (New York: Addison-Wesley), 1987, hlm. 127

Hamdiah Latif

Penafsiran Ayat Alqu'ran...

bahwa tujuan hukum syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan dan hikmah; bukan kemudharatan, keburukan, kerusakan apalagi kesia-siaan.¹¹

Tujuan hukum syariat ini selanjutnya dirumuskan oleh para ulama sarjana Muslim dengan pengklasifikasian pada tiga tingkatan: asasi (*dharuriyyat*), primer (*hajjiyyat*) dan sekunder (*tahsiniyyat*). Penekanan *dharuriyyat* begitu penting sebab ini sekaligus menentukan tegak atau tumbangannya kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, di mana syariat bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta kehormatan. Bentuk perlindungan syariat atas komponen-komponen tersebut melalui dua cara: menciptakan dan merealisasikannya (produktif) serta mempertahankan dan menjaganya (preventif).

Maqashid Shariah bukanlah barang baru, sebab ia merupakan warisan ulama Islam masa silam yang dapat dilacak pada masa awal-awal dalam karya Imam al-Haramyn Al-Juwaini (478 H) dalam kitabnya, *al-Burhān*, yang secara eksplisit menegaskan bahwa hukum syariat berasaskan kepada kemaslahatan (*al-syarī'ah mabniyyatun 'alā al-istishlah*). Dilanjutkan kemudian oleh muridnya, Abu Hamid Al-Ghazali (505 H.) dalam kitabnya yang terkenal, *Syifāul Ghalīl*. Usaha ini kemudian ditambahkan oleh 'Izzuddin bin Abdussalam yang bergelar *Sulthān 'Ulamā* (660 H.) dalam karyanya *Qawā'id al-Ahkām fī Mashalih al-Anām* serta muridnya Syihabuddin Al-Qurafi (684 H.) dalam bukunya, *al-Furūq*. Kehadiran Imam Al-Syathibi (790 H.) kemudian mensistematisasikan dan menyempurnakan usaha para pendahulu tentang perumusan *Maqashid Shariah* ini dalam dua karyanya, *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tishām*. Sebagaimana masing-masing Ibnu Taimiyah (728 H.) dalam *Majmū' Fatāwā* beserta muridnya, *Ibnul Qayyim Al-Jawziyyah* (751 H.) melalui karyanya, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn* memiliki saham yang tidak sedikit dalam menyempurnakan dan mematangkan *Maqashid Shariah* ini.¹²

Imam Al-Syathibi telah merumuskan pula patron yang mesti diperhatikan dalam kajian *Maqashid Shariah* berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemaslahatan-kemudharatan, bahwa *Maqashid dharūriyyāt* (asasiah) haruslah lebih utama dan didahulukan ketimbang *Maqashid hājjiyyāt* (primer) dan *Maqashid tahsīniyyāt* (skunder). *Maqashid dharūriyyāt* secara sederhana dapatlah dipahami bahwa segala hal asasi yang harus terpenuhi dalam hidup untuk tercapai kemaslahatan dunia dan akhirat. *Maqashid dharūriyyāt* ini mencakup lima hal mulai dari melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga lebih dikenal dengan sebutan *al-dharuriyyat al-khams*.

Sedangkan *Maqashid hājjiyyāt* lebih menerangkan kepada kemaslahatan yang sejatinya juga harus terpenuhi, sebab jika hilang atau tiada, maka tidak serta-merta melenyapkan kehidupan, hanya saja membuat kehidupan yang dijalani menjadi lebih sulit dan payah. Termasuk dalam kategori *Maqashid Shariah* ini adalah kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang mengandung atau

¹¹ Lihat Husni Mubarrak A. Latief, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer – Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019, hlm. 52-55. Lihat pula Husni Mubarrak A. Latief, "Revitalisasi Maqasid Syari'ah: Hukum Islam Berbasis Teoantroposentris", *Jurisprudensi*, Vol. 2, Edisi 1, Januari-Juni 2010

¹² Ahmad Raisuniy, *Nadhariyyatul Maqashid Shariah 'inda al-Imam al-Syathibi*, Cairo: Dar el-Kalimah li Nasyr wa Tawzi', 2014, hlm. 32-39

menyusui, serta boleh menjamak dan mengqashar shalat, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir).

Akan halnya *Maqashid tahsīniyyāt* lebih kepada kebiasaan atau hal yang dianggap baik oleh tradisi dan adat lokal serta memenuhi kriteria *murū'ah* (kelayakan sosial) sehingga tetap terpelihara dan terjaga. Sekaitan *Maqashid tahsīniyyāt* ini biasanya lebih banyak berkaitan dengan kearifan lokal di suatu tempat atau kebiasaan baik yang diwariskan turun-temurun di masyarakat, dan ini sejalan dengan kaedah fikih "adat kebiasaan atau tradisi bisa jadi (pertimbangan) hukum" (*al-'adat muhakkamah*).¹³

3. Makna Ayat Kesaksian dalam Tinjauan Maqashid Shariah

Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa dari pelbagai kitab tafsir (baik kitab tafsir klasik maupun modern), sebagian besar penafsiran yang dibuat terkait pemahaman ayat Al-Quran (2: 282) didasarkan dengan menempatkan secara harfiah makna kata "tadhilla" yang dipahami sebagai "berbuat salah dan melupakan" dan satu lagi, (*fa tudhakkira*) yang berarti "mengingat". Beranjak dari pendekatan semantik untuk menemukan makna kata sebenarnya dari ayat tersebut, merupakan upaya serius juga, untuk bisa menganalisis ayat tersebut dengan menggunakan metode penemuan alasan dan dasar dari konteks ayat secara mendalam, dengan mencari rasio-legis (*'illah*) seperti yang ditunjukkan dalam karya tafsir Ibnu 'Ashur. Menurut 'Ashūr, ini tidak berarti bahwa kesaksian perempuan tidak diterima, sebab tujuan syariah dalam masalah dua saksi perempuan adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan (*tawsi'ah*) umat manusia dalam transaksi keuangan apa pun dengan melibatkan perempuan di dalamnya, tidak seperti tradisi Arab pra-Islam.

Dengan demikian, kebutuhan untuk memaknakan kembali ayat tentang kesaksian perempuan ini (2: 282) terang dirasa perlu: apakah hanya secara harfiah (literal) atautkah berupaya menggapai makna terdalam dengan cara menemukan maksud syariat di belakang makna keadilan dan persamaan terkait kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan, sehingga nantinya masalah ini dapat dipahami secara kontekstual dalam skala yang lebih luas, untuk menemukan pesan inti di balik ayat tersebut dan akhirnya sampai pada semangat keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Islam.

Dengan kata lain, hukum Islam pada mulanya diturunkan dalam bentuk wahyu, tetapi ketika ia dicobaterapkan dalam masyarakat, ia tidak lagi ditafsirkan semata-mata dengan mengacu pada wahyu, melainkan harus digabung dengan kondisi di sekitar masyarakat tempat ia diimplementasikan. Cara ini dikenal sebagai proses gabungan untuk mendapatkan interpretasi yang lebih kontekstual dengan menafsirkan wahyu (*fahm nushūsh*) dan menafsirkan realitas (*fiqh al-wāqi'*) agar perintah wahyu tersebut dapat diterjemahkan dan dibumikan dalam tataran realitas.

Seperti disebutkan dalam banyak tafsir ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan di atas, sebagian besar penafsir berpendapat ketidaksetaraan kaum lelaki dan perempuan berdasarkan terletak pada kemampuan dan kecenderungan

¹³ Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushl al-Syari'ah*, Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.

Hamdiah Latif

Penafsiran Ayat Alqur'an...

untuk mudah melupakan pada diri perempuan dengan menempatkan secara harfiah arti kata "tadhilla" dalam ayat yang dipahami sebagai "untuk berbuat salah" dan "untuk melupakan", dan satu lagi, ("fa tudhakkira") yang berarti "mengingat". Penafsiran semacam ini tampaknya bertentangan dengan pesan utama dalam Islam tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya menunjukkan ketegangan antara Islam yang secara doktrin di satu sisi memuat pesan egaliter, dengan apa yang berlaku secara praktis di kalangan masyarakat Muslim, begitu pula pada sisi historis.¹⁴

Singkatnya, untuk menafsirkan ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan tampaknya perlu dikontekstualisasikan untuk menemukan semangat Islam yang lebih rasional dan masuk akal tentang keadilan kesetaraan gender, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian perempuan ini. Bagaimana membaca Al-Qur'an dalam konteks kekinian agar lebih sesuai, dapat diterima, masuk akal dan dapat diterapkan pada zaman sekarang adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh umat Islam di era modern. Ada banyak masalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah agama yang muncul ke permukaan pada saat ini tampaknya perlu ditafsirkan kembali, terkhusus pada masalah kesetaraan gender.

Permasalahan muncul misalnya, tentang bagaimana menafsirkan makna kesetaraan dan keadilan pada ayat Al-Quran tentang dua perempuan yang setara dengan satu lelaki dalam hal kesaksian. Tuntutan kesetaraan di sini tidak berarti dengan melakukan perubahan paradigma dengan menyamakan secara langsung satu perempuan sama dengan satu laki-laki. Masalahnya tidaklah semudah itu. Untuk membuat perubahan yang berharga pada interpretasi Al-Quran tidak hanya mengubah makna, tetapi juga terkait erat dengan bagaimana paradigma dibangun, prinsip-prinsip apa yang berhubungan dengan interpretasi Al-Quran yang digunakan, serta bagaimana penalaran hukum dipertahankan untuk menjelaskan paradigma yang telah berubah tersebut?

Cara atau metode yang dapat diusulkan dalam mencari interpretasi baru tentang masalah ini adalah dengan meningkatkan disiplin *maqāshid syariah* (memahami tujuan syariah) sebagai studi paling berharga dalam studi hukum syariah Islam saat ini untuk mencari kebijaksanaan dan hikmah, objek, tujuan, *mashlahat* dan kebaikan bagi umat manusia dari setiap penetapan hukum syariah Allah, baik yang tertuang dalam Al-Quran ataupun hadits.

Dalam hal penerapan studi *fiqh maqāshid* tersebut terhadap ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan (2: 282), apa arti sebenarnya dari *syahādah* (untuk bersaksi) dalam bahasa Arab? Apakah persyaratan dua perempuan dan satu lelaki dalam semua hal terkait dengan hal peradilan atau hanya dalam transaksi keuangan sebagaimana konteks ayat? Bagaimana memahami tujuan syariah yang diwakili dalam keadilan dan kebaikan dalam ayat ini? Apakah keadilan diperlukan jumlah saksi yang sama atau hanya dalam kualitas saksi? Pertanyaan lain adalah bagaimana menemukan makna dan alasan yang mendalam menjadi lebih penting

¹⁴ Mohammad Fadel, "Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought", *International Journal of Middle East Studies*. 29:2, 1997, hlm. 199

untuk menemukan makna akurat dari tujuan syariah (*Maqashid Shariah*) dari penetapan hukum dari ayat tersebut.

Melalui studi *maqashid syariah* dapatlah ditetapkan bahwa untuk mendapatkan tujuan inti dan kebijaksanaan dari setiap peraturan Allah dengan cara membedakan apa yang seharusnya menjadi maksud makna harfiah (*maqāsid khiṭāb*) dari apa yang bisa menjadi rahasia dan tujuan dari hukum Allah itu? Untuk diferensiasi seperti hal itu, banyak contoh Al-Qur'an yang memiliki kata-kata yang sama dalam berbagai ayat, tetapi memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Untuk menyebutkan beberapa, bagaimana membedakan makna kata *hurrimat* (dilarang atau diharamkan) seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an (An-Nisa ': 23 dan Al-Ma'idah: 3). Sekalipun kedua ayat itu menggunakan kata *hurrimat*, namun secara pemaknaannya terang memiliki arti dan maksud berbeda.

C. KESIMPULAN

Perdebatan tentang penafsiran ayat kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan sebagaimana terdapat dalam Al-Quran (2: 282) tampaknya kerap dipahami secara harfiah, khususnya ketika dipahami pernyataan secara eksplisit, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk membawa dua saksi lelaki, atau dengan tidak adanya dua lelaki, maka seorang lelaki dan dua perempuan, untuk menyaksikan jenis kontrak tertentu, karena ayat tersebut berbicara tentang transaksi keuangan.

Dua kata yang muncul dalam ayat Al-Qur'an tersebut sepertinya secara luas membahas kondisi perempuan, yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti dan dipahami sebagai "melupakan" (*tadhilla*) dan "mengingat" (*fa tudhakkira*). Mayoritas penafsir Al-Qur'an berpendapat, ketidaksetaraan kaum lelaki dan perempuan berdasarkan kemampuan dan kecenderungan untuk mudah melupakan di kalangan perempuan serta dianggap kurang rasional. Interpretasi semacam ini dirasa tidak sejalan dengan pesan utama dalam Islam tentang kesetaraan gender antara kaum lelaki dan perempuan. Banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadits Nabi yang secara eksplisit menyatakan kesamaan kesempatan dan kapasitas yang sama serta hubungan timbal balik antara kaum lelaki dan perempuan sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Untuk itu, terang diperlukan upaya interpretasi baru dengan tetap mengedepankan metodologi dan kaedah penafsiran Al-Qur'an serta mengajukan model paradigma baru (salah satunya adalah metode *Maqashid Shariah* ini) agar dapat menangkap pesan dan makna keadilan serta persamaan tentang kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Latif, Hamdiah, "Kesaksian Dua Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Kitab Tafsir", *Al-Mu'ashirah*, 15:2, Juli 2018

Abou El Fadl, Khaled, *Speaking in God's Name – Islamic Law, Authority and Women*, (UK: Oneworld Oxford), 2003

Al-'Alwānī, Taha J., "The Testimony of Women in Islamic Law", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 1996

Al-Rāzi, Fakhr al-Dīn, *Mafātihul Ghayb*, (Beirut: Dār al-Fikr), 1981

Hamdiah Latif
Penafsiran Ayat Alqu'ran...

- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushl al-Syari'ah*, Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.
- Fadel, Mohammad, "Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought", *International Journal of Middle East Studies*. 29:2, 1997
- Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite*, (New York: Addison-Wesley), 1987
- Ibn 'Ashūr, Muhammad Al-Thahir, *Tafsīr al-Taḥrīr wat Tanwīr*. (Tunisia: Dār Tūnisiah lin Nasyr), 1984
- Mubarrak A. Latief, Husni, *Belajar Mudah Fikih Kontemporer – Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*, Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019
- Mubarrak A. Latief, Husni, "Revitalisasi Maqasid Syari'ah: Hukum Islam Berbasis Teoantroposentris", *Jurisprudensi*, Vol. 2, Edisi 1, Januari-Juni 2010
- Quthb, Sayyid, *Fī Dhilāl al-Qur'ān*, (Cairo: Dār el-Shurūq), 2003
- Raisuniy, Ahmad, *Nadhariyyatul Maqashid Shariah 'inda al-Imam al-Syathibi*, Cairo: Dar el-Kalimah li Nasyr wa Tawzi', 2014
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, (Cairo: Dār al-Manār), 1367 H.
- Wadud-Muhsin, Amina, *Quran and Woman*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.), 1994
- Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kashshāf 'an Haqā'iq Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh al-Ta'wīl*, (Beirut: Dār el-Ma'rifah), 2009